



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 132 TAHUN 2024

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada RPJM 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset dan Penataan Akses;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: DIPA-056.01.2.431623/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
 - c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - d. Melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - e. Melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. Melaksanakan Penataan Akses;
 - g. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota;
 - h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi;
 - i. Melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kegiatan Data Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]
LIMI MOKODOMPIT *[Handwritten initials]*

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 131 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 MAREK 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN
BOLAANG MONGODOW

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGODOW

- Ketua : Bupati Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow
- Ketua Pelaksana
Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang
Mongondow
- Sekretaris : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
- Satuan Tugas : 1. Satgas Penataan Aset Dan Optimalisasi
Sumber Tora:
1. Komandan Komando Distrik Militer
1303/Bolaang Mongondow
 2. Kepala Kepolisian Resor Bolaang
Mongondow
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
 4. Kepala UPPTD KPHP Unit 1 Bolmong
Dan Bolmut
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Bolaang
Mongondow
 6. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan
Daerah Pertanahan Kabupaten Bolaang
Mongondow
 7. Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bolaang Mongondow
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Bolaang
Mongondow
 10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten
Bolaang Mongondow
 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 12. Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Kabupaten Bolaang Mongondow

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 14. Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
 15. Kepala Subbagian Tata Usaha
 16. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
 17. Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
 18. Penata Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
 19. Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria Provinsi Sulawesi Utara
- : 2. Satgas Inventarisasi Dan Penyelesaian Konflik Agraria
1. Komandan Komando Distrik Militer 1303/Bolaang Mongondow
 2. Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
 6. Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
- : 3. Satgas Penataan Akses
1. Kepala Dinas Perdagangan Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
9. Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Kepala Kantor Permodalan Nasional Madani


 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIMI MOKODOMPIT 

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 132 TAHUN 2024

TANGGAL : 8 Maret 2024


TENTANG : PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BOLAANG MONGODOW

DAFTAR HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BOLAANG MONGODOW

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	SATUAN
1	KETUA	Rp 650.000,00	Orang/Bulan
2	WAKIL KETUA	Rp 600.000,00	Orang/Bulan
3	KETUA PELAKSANA HARIAN	Rp 650.000,00	Orang/Bulan
4	SEKRETARIS	Rp 500.000,00	Orang/Bulan
5	ANGGOTA	Rp 500.000,00	Orang/Bulan


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA KANTOR PERTANAHAN	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	